



P U T U S A N
NOMOR 191/PID/2018/PT PDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Padang yang memeriksa dan memutuskan perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **ADRIAN FERNANDA Pgl ADEK Bin AKHIRUDIN;**
Tempat lahir : Padang;
Umur/tanggal lahir : 24 Tahun / 4 Februari 1994;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Jati Bawah Buluh Nomor : 51 RT 03 RW 05
Kelurahan Jati bawah Buluh, Kecamatan Padang Timur
Kota Padang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta/Penjaga Konter;

Terdakwa ditangkap dan ditahan berdasarkan Surat Penetapan Penahanan sebagai berikut:

1. Terdakwa ditangkap pada tanggal 24 Maret 2018 ;
2. Ditahan Penyidik sejak tanggal 25 Maret 2018 sampai dengan tanggal 13 April 2018;
3. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 April 2018 sampai dengan tanggal 23 Mei 2018;
4. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Mei 2018 sampai dengan tanggal 22 Juni 2018;
5. Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Juni 2018 sampai dengan tanggal 19 Juli 2018;
6. Penuntut sejak tanggal 20 Juli 2018 sampai dengan tanggal 26 Juli 2018;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Juli 2018 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2018;
8. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2018;
9. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 25 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 23 November 2018;
10. Penetapan Penahanan Hakim/Wakil Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 16 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 15 Desember 2018;

Halaman 1 dari 32 Putusan Nomor 191/PID/2018/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang, sejak tanggal 16 Desember 2018 sampai dengan tanggal 13 Februari 2019;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasehat Hukumnya bernama FITRIYENI, S.H. dan kawan-kawan dari Pusat Advokasi dan Hak Asasi Manusia Cabang Sumatra Barat berdasarkan Surat Kuasa khusus tanggal 26 Juli 2018 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang Nomor 191/PID/2018/PT PDG, tanggal 28 Desember 2018, tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;
2. Berkas perkara dan Putusan Pengadilan Negeri Padang, Nomor 535/Pid.B/2018/PN Pdg, tanggal 13 Nopember 2018 dalam perkara terdakwa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan berdasarkan Surat dakwaan Penuntut Umum Nomor : Reg Perkara : PDM-530/Euh.2/PDANG/7/2018, tanggal 24 Juli 2018, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut::

DAKWAAN:

PRIMAIR:

Bahwa la terdakwa ADRIAN FERNANDA PGL ADEK BIN AKHIRUDIN secara bersama- sama dengan saksi AULIA FAUZI PGL FAUZI (penuntutan terpisah) pada hari Sabtu tanggal 24 Maret 2018 sekira pukul 16.30 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret Tahun 2018 bertempat di dekat simpang Adabiah jalan perintis kemerdekaan Kelurahan Jati Kecamatan Padang Timur Kota Padang, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang melakukan, yang menyuruhmelakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat yang disebutkan diatas sekira pukul 16.15 wib, berawal dari saksi AULIA FAUZI PGL FAUZI BIN AKHIRUDIN (penuntutan terpisah) perang mulut dengan korban Irfan Ramadhan Panggilan TADUANG dan terdengar oleh terdakwa dari konter HP tempat terdakwa kerja perkataan korban Irfan Ramadhan Panggilan Taduang yang berkata" MODEL TAMAKAN LO ADEN DEK ANG MAH" artinya ("SEPERTI YANG MAMPU PULA KAMU MELAWAN SAYA"),

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 191/PID/2018/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah terjadinya perang mulut selanjutnya terjadi perkelahian antara saksi AULIA FAUZI PGL FAUZI BIN AKHIRUDIN (penuntutan terpisah) dengan korban Irfan Ramadhan Pgl Taduang (saling meninju dengan menggunakan tangan, lalu dileraikan oleh orang banyak, kemudian korban Irfan Ramadhan Panggilan Taduang berlari ke arah Simpang Yos Sudarso, sekira 30 (tiga puluh) menit kemudian datang korban Irfan Ramadhan Pgl Taduang menghampiri saksi AULIA FAUZI PGL FAUZI BIN AKHIRUDIN (penuntutan terpisah) dengan membawa sebilah pisau yang dipegang di tangan kanannya, lalu korban Irfan Ramadhan Panggilan Taduang menusukkan sebilah pisau tersebut ke arah bahu kiri saksi AULIA FAUZI PGL FAUZI BIN AKHIRUDIN (penuntutan terpisah), kemudian saksi AULIA FAUZI PGL FAUZI BIN AKHIRUDIN (penuntutan terpisah) terjatuh dan berdiri selanjutnya korban Irfan Ramadhan panggilan Taduang kembali menusukkan sebilah pisau tersebut ke arah mulut saksi AULIA FAUZI PGL FAUZI BIN AKHIRUDIN (penuntutan terpisah), secara reflek dengan mempergunakan tangan kanan saksi AULIA FAUZI PGL FAUZI BIN AKHIRUDIN (penuntutan terpisah) mengambil besi pembuka ban sepeda motor kemudian saksi AULIA FAUZI PGL FAUZI BIN AKHIRUDIN (penuntutan terpisah) mengejar korban Irfan Ramadhan Panggilan Taduang, kemudian korban Irfan Ramadhan Panggilan Taduang saat itu lari ke arah Simpang Yos Sudarso, saat mengejar tersebut saksi AULIA FAUZI PGL FAUZI BIN AKHIRUDIN (penuntutan terpisah) terjatuh, disaat itu saksi AULIA FAUZI PANGGILAN FAUZI BIN AKHIRUDIN (penuntutan terpisah) melihat sebilah pisau milik korban Irfan Ramadhan Panggilan Taduang terlepas dari pegangannya, kemudian saksi AULIA FAUZI PANGGILAN FAUZI BIN AKHIRUDIN (penuntutan terpisah) kembali mengejar korban Irfan Ramadhan Panggilan Taduang dan saksi AULIA FAUZI PGL FAUZI BIN AKHIRUDIN (penuntutan terpisah) mengambil sebilah pisau milik korban Irfan Ramadhan Panggilan Taduang tersebut dengan mempergunakan tangan kanan, sedangkan besi pembuka ban sepeda motor ditinggalkannya, kemudian saksi AULIA FAUZI PGL FAUZI BIN AKHIRUDIN (penuntutan terpisah) kembali mengejar korban Irfan Ramadhan Panggilan Taduang, saat itu korban Irfan Ramadhan Panggilan Taduang berlari ke jembatan kayu di depan toko NAS TAILOR, kemudian korban Irfan Ramadhan melintasi jembatan dan pada saat korban berada di atas Jembatan korban terjatuh dan masuk ke Kali / Banda, saat berlari diatas jembatan kayu tersebut korban Irfan Ramadhan terjatuh ke kali, dan tidak beberapa lama korban jatuh, selanjutnya saksi AULIA FAUZI PGL FAUZI BIN AKHIRUDIN (penuntutan terpisah) juga masuk ke dalam kali dengan cara meloncat dan tidak beberapa lama saksi AULIA FAUZI PGL FAUZI BIN AKHIRUDIN (penuntutan terpisah) di dalam kali maka saksi AULIA FAUZI PGL FAUZI BIN AKHIRUDIN (penuntutan terpisah) dan korban

Halaman 3 dari 32 Putusan Nomor 191/PID/2018/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali saling pukul (tinju) dalam posisi saling bergumul, sedangkan pisau yang dipegang saksi AULIA FAUZI PGL FAUZI BIN AKHIRUDIN (penuntutan terpisah) di tangan kanan di pegang dengan posisi mata pisau kebawah, saat itu korban berhasil membalikkan tubuh saksi AULIA FAUZI PGL FAUZI BIN AKHIRUDIN (penuntutan terpisah), sehingga saksi AULIA FAUZI PGL FAUZI BIN AKHIRUDIN (penuntutan terpisah) berada di posisi bawah sedangkan korban menghimpit terdakwa sambil meninju, saat itu saksi AULIA FAUZI PGL FAUZI BIN AKHIRUDIN (penuntutan terpisah) membalikkan pegangan sebilah pisau yang ada pada tangan kanan saksi AULIA FAUZI PGL FAUZI BIN AKHIRUDIN (penuntutan terpisah) yang mana mata pisau diarahkan ke atas lalu pisau tersebut menusuk dada korban Panggilan taduang kemudian korban terjatuh ke arah samping kiri terdakwa, lalu datang terdakwa adik kandung saksi AULIA FAUZI PGL FAUZI (penuntutan terpisah) dengan cara terjun dari atas kedalam kali kemudian terdakwa ikut meninju kelapa korban sebanyak 2 (dua) kali, saat itulah saksi AULIA FAUZI PGL FAUZI BIN AKHIRUDIN (penuntutan terpisah) menusuk sebilah pisau tersebut ke arah rusuk kiri korban Panggilan Taduang sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu saksi AULIA FAUZI PGL FAUZI BIN AKHIRUDIN (penuntutan terpisah) dan terdakwa keluar dari dalam kali, dimana saksi YUHENDRA RAHMAT PUTRA PGL HENDRA melihat saksi AULIA FAUZI PANGGILAN FAUZI BIN AKHIRUDIN (penuntutan terpisah) keluar dari kali dalam keadaan kotor berlumuran Lumpur berjalan menuju tambal bannya sambil memegang pisau dengan menggunakan tangan kanan dalam keadaan berdarah selanjutnya sebilah pisau tersebut tetap saksi AULIA FAUZI PGL FAUZI BIN AKHIRUDIN (penuntutan terpisah) bawa dan diletakkan di dalam box bengkel tambal bannya, lalu terdakwa pulang kerumahnya sedangkan saksi AULIA FAUZI PGL FAUZI BIN AKHIRUDIN (penuntutan terpisah) pergi ke kantor Pos Polisi Laka Lantas yang berada di Simpang Adabiah Jati untuk melaporkan peristiwa yang telah dialami saksi AULIA FAUZI PGL FAUZI BIN AKHIRUDIN (penuntutan terpisah), setelah itu Polisi menyuruh saksi AULIA FAUZI PANGGILAN FAUZI BIN AKHIRUDIN (penuntutan terpisah) untuk berobat kerumah sakit Bhayangkara yang berada di samping kantor Laka Lantas, kemudian Polisi melakukan pemeriksaan Tempat Kejadian dan menemukan korban Irfan Ramadhan Panggilan Taduang sudah meninggal dan diangkat dari kali / Banda di dekat simpang Adabiah Kelurahan Jati Kecamatan Padang Timur, selanjutnya terdakwa dan saksi saksi AULIA FAUZI PGL FAUZI BIN AKHIRUDIN (penuntutan terpisah) di amankan di Polresta Padang;

Atas perbuatan terdakwa mengakibatkan meninggalnya korban panggilan Taduang dengan hasil pemeriksaan Visum Et Repertum nomor : 18/III/2018/RS. BHAYANGKARA perihal pemeriksaan luar dan dalam an korban Irfan Ramadhan

Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor 191/PID/2018/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilakukan pemeriksaan pada hari Sabtu tanggal 24 Maret 2018 dilakukan oleh dokter pemeriksa Dr ROSMAWATY, M. Ked (For) Sp. F dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut::

1. Kepala :

- a. Dijumpai luka terbuka pada kulit kepala panjang 2 Cm (dua sentimeter) lebar 1 Cm (satu sentimeter) jarak dari telinga kiri 11 Cm (sebelas sentimeter) jarak dari garis tengah tubuh 5 Cm (Lima sentimeter)
 - b. Dijumpai luka pertama pada Dahi kanan panjang 1 Cm (satu senti meter) Lebar 1 Cm (Satu Senti meter), jarak dari garis tengah tubuh 5 Cm (Lima Sentimeter), Jarak dari puncak telinga kanan 8 Cm (delapan sentimeter) .
 - c. Dijumpai luka kedua pada dahi kanan panjang 1 Cm (satu sentimeter) lebar 0,5 Cm (Nol koma lima sentimeter) jarak dari garis tengah tubuh 8 Cm (delapan senti meter), jarak luka ke 2 dan luka pertama 1 Cm (Satu sentimeter) jarak luka kedua dari gairs tengah tubuh 8 cm (delapan senti meter) jarak luka kedua dari telinga kanan 7 Cm (tujuh senti meter)
 - d. Dijumpai luka ketiga pada dahi kanan, panjang 2 Cm (dua sentimeter) lebar 0,5 Cm (Nol koma sentimeter) jarak luka ketiga dan luka kedua 2 Cm (dua sentimeter), jarak luka ketiga dengan telinga kanan 6 Cm (enam senti meter)
 - e. Dijumpai luka ke 4 pada dahi Kiri panjang 1 Cm (satu sentimeter) lebar 0,5 Cm (Nol Koma lima sentimeter) Jarak dari garis tengah tubuh 3 Cm (tiga sentimeter) jarakluka ke 4 dari telinga kiri 13 Cm (tiga belas sentimeter)
 - f. Dijumpai luka ke lima di dagu kanan panjang 4 Cm (empat senti meter) lebar 0,3 Cm (nol koma tiga sentimeter) jarak dari garis tengah tubuh 6 Cm (enam sentimeter) jarak luka kelima dari telingan kanan bawah 6,5 Cm (enam koma lima sentimeter)
2. Dijumpai luka pada leher kanan panjang 1 Cm (satu sentimeter) lebar 1 Cm (satu sentimeter), jarak dari telinga kanan 7 Cm (tujuh sentimeter) jarak dari garis tengah tubuh 9 Cm (sembilan sentimeter)
3. a. Dijumpai luka pada dada kiri panjang 1 Cm (Satu sentimeter), lebar 0,5 Cm. (nol koma lima sentimer) jarak dari garis tengah tubuh 12 Cm (dua belas sentimeter), jarak dari bahu kiri 13,5 Cm (tiga belas koma lima sentimeter)

Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor 191/PID/2018/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dijumpai luka Pada dada kiri bawah panjang 8 Cm (delapan senti meter) lebar 0,5 Cm (Nol Koma lima sentimeter) jarak luka ke 8 dari garis tengah tubuh 12 Cm (dua belas sentimeter) jarak luka 8 dari puting susu kiri 8 cm (delapan senti meter)

4. Perut tidak dijumpai kelainan

5. Pada anggota gerak atas :

a. di jumpai luka berupa luka tangkis pada jari telunjuk kiri panjang 1 cm(satu centimeter) lebar 2 cm (dua centimeter) .jarak dari pergelangan tangan 12 cm (duabelas centimeter);

b. di jumpai luka berupa luka tangkis pada jari tengah kiri panjang 2 cm (duacentimeter) lebar 0,5cm (nol koma centimeter) jarak dari luka pertama 6 cm (enam centimeter) jarak dari pergelangan tangan 15 cm (lima belas centimeter);

c. dijumpai ujung- ujung jari tangan;

6. Pada Punggung;

a. Dijumpai luka berupa luka tangkis pada jari telunjuk kiri panjang 1 cm (Satu sentimeter), lebar 2 Cm (dua sentimeter) jarak dari pergelangan tangan 12 Cm (dua belas sentimeter);

b. Dijumpai luka terbuka panjang 4 Cm (empat sentimeter) lebar 0,5 Cm (Nol Koma Lima Sentimeter) kedalam 1, 5 Sm (satu koma lima sentimeter) jarak dari luka pertama 9 Cm (sembilan senti meter) jarak luka dari garis tengah tubuh 8 Cm (delapan sentimeter);

c. Dijumpai luka terbuka panjang 3 Cm (tiga sentimeter) lebar 0, 5 cm (Nol Koma Lima senti meter) kedalam 0,5 Cm (Nol Koma Lima Sentimeter) jarak dari garis tengah tubuh 5 Cm (Lima sentimeter) jarak dari luka ke dua 11 Cm (sebelas Sentimeter);

d. Dijumpai Luka terbuka panjang 3 Cm (tiga sentimeter) lebar 1 Cm (Satu senti meter) kedalam 0,4 Cm (Nol koma empat sentimeter) jarak dari garis tengah tubuh 14 Cm (empat belas sentimeter);

7. Alat kelamin berkhitan;

8. Dijumpai ujung – ujung warna kaki berwarna pucat.;

I . Pemeriksaan Dalam

1. Kepala:

Halaman 6 dari 32 Putusan Nomor 191/PID/2018/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Pada pembukaan kulit kepala tidak dijumpai adanya kelainan;
 - b. Pada Pembukaan tulang kepala dijumpai darah keluar dari sela-sela selaput tebal. Pada pembukaan selaput tebal di jumpai perlemakan pada puncak kepala Di jumpai pembuluh darah di otak melebar Berat otak 1,2 Kg;
2. Dada:
- a. Pada pembukaan kulit dada di jumpai resapan darah pada sisi kanan dan dijumpai resapan darah pada tulang dada bagian dalam sebelah kanan panjang 6 Cm (enam sentimeter) lebar 6 Cm (enam sentimeter). Pada pengangkatan paru-paru, paru paru kiri berat 300 Gram (Tiga ratus gram) dan berat paru –paru kanan 400 Gram (empat ratus gram). Dijumpai paru – paru kiri kempes (Kolaps) dan dijumpai luka tembus dengan kedalaman 4 Cm (empat sentimeter) dari paru –paru samping kiri menembus kedepan paru-paru kiri lebarnya 3 Cm (tiga senti meter). Di jumpai luka tembus yang kedua mengenai tulang dada sebelah kanan bagian dalam. Jarak luka tembus pertama dan kedua 6 Cm (enam senti meter). Di jumpai luka gores pada paru-paru kanan pada sekat paru-paru ketiga panjang 2 Cm (dua sentimeter) lebar 1 Cm (satu sentimeter);
 - b. Pada kantong jantung di jumpai resapan darah dekat jantung bagian bawah. Berat jantung 400 Gram. Dijumpai luka tembus pada jantung tapi tidak di jumpai resapan darah panjang 2 Cm (dua sentimeter) lebar 1 Cm (Satu Sentimeter) kedalaman 3 Cm (tiga sentimeter). Jarak luka tembus dari apeks jantung 4 Cm (empat senti meter). Jarak luka tembus atas jantung 9 Cm (sembilan sentimeter);
 - c. Pada pembukaan saluran makan bersih, pada dinding bagian luar saluran makan di jumpai resapan darah;
 - d. Dijumpai resapan darah pada dinding saluran nafas (Trakea);
 - e. Pada pengeluaran organ–organ dalam di jumpai darah segar sebanyak 40 ml (Empat puluh mililiter);
3. Perut:
- a. Hati : Berat Hati 1,1 Kg (Satu Koma satu Kilogram) tidak ada kelainan;
 - b. Lambung : Pada pembukaan lambung isi cairan lambung kosong;
 - c. Ginjal : Berat ginjal kanan 200 Gram (dua ratus gram). Kapsul ginjal kanan mudah dilepas. Berat ginjal kiri 200 Gram (dua ratus gram). pada ginjal kiri dijumpai resapan darah panjang 2 Cm (dua Sentimeter);

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 191/PID/2018/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- d. Limpa : Berat Limpa 100 Gram (seratus Gram) tidak ada kelainan;
4. Kelamin : di jumpai bulu – bulu berjumlah 3 buah;

I. RINGKASAN PEMERIKSAAN LUAR;

Dijumpai lebam mayat (mudah hilang).Dijumpai kaku mayat;

Dijumpai luka terbuka pada kulit kepala, dahi sebelah kiri dan kanan, dagu sebelah kanan, leher sebelah kanan, dada, dan punggung.Dijumpai luka tangkis pada jari telunjuk dan jari tengah tangan kiri.Dijumpai ujung jari tangan dan ujung – ujung jari kaki pucat.;

II. RINGKASAN PEMERIKSAAN DALAM .

Dijumpai pembuluh darah otak melebar. Dijumpai luka tembus pada paru– paru kiri menembus kantong jantung dan jantung serta paru kanan.Dijumpai luka gores pada paru–paru kanan. Dijumpai resapan darah pada ginjal kanan .Dijumpai darah pada pengangkatan organ;

III. KESIMPULAN:

Telah di periksa sosok mayat dikenal, jenis kelamin laki–laki, berkebangsaan Indonesia, Umur 34 Tahun, Warna Kulit Coklat Kehitaman, panjang badan 164 Cm, Rambut berwarna Hitam dan mudah di cabut;

Dari Hasil pemeriksaan luar dan dalam diambil kesimpulan penyebab kematian korban adalah gagal nafas (Asfiksia) disebabkan paru–paru kiri kempes (Kolaps) dan menembus jantung disebabkan Trauma tajam;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Subsidiar:

Bahwa la terdakwa ADRIAN FERNANDA PANGGILAN ADEK BINAKHIRUDIN secara bersama–sama dengan saksi AULIA FAUZI PANGGILAN FAUZI BIN AKHIRUDIN (penuntutan terpisah) pada hari Sabtu tanggal 24 Maret 2018 sekira pukul 16.30 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret Tahun 2018 bertempat di dekat simpang Adabiah jalan perintis kemerdekaan Kelurahan Jati Kecamatan Padang Timur Kota Padang, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan melakukan penganiayaan yang mengakibatkan mati, jika kekerasan mengakibatkan maut, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat yang disebutkan diatas sekira pukul 16.15 wib, berawal dari saksi AULIA FAUZI PANGGILAN FAUZI BIN AKHIRUDIN (penuntutan terpisah)perang mulut dengan korban Irfan Ramadhan Panggilan TADUANG dan



terdengar oleh terdakwa dari konter HP tempat terdakwa kerja perkataan korban Irfan Ramadhan Panggilan Taduang yang berkata” MODEL TAMAKAN LO ADEN DEK ANG MAH” artinya (“SEPERTI YANG MAMPU PULA KAMU MELAWAN SAYA”), setelah terjadinya perang mulut selanjutnya terjadi perkelahian antara saksi AULIA FAUZI PANGGILAN FAUZI BIN AKHIRUDIN (penuntutan terpisah) dengan korban Irfan Ramadhan Panggilan Taduang (saling meninju dengan menggunakan tangan, lalu dileraikan oleh orang banyak, kemudian korban Irfan Ramadhan Panggilan Taduang berlari ke arah Simpang Yos Sudarso, sekira 30 (tiga puluh) menit kemudian datang korban Irfan Ramadhan Panggilan Taduang menghampiri saksi AULIA FAUZI PANGGILAN FAUZI BIN AKHIRUDIN (penuntutan terpisah) dengan membawa sebilah pisau yang dipegang di tangan kanannya, lalu korban Irfan Ramadhan Panggilan Taduang menusukkan sebilah pisau tersebut ke arah bahu kiri saksi AULIA FAUZI PANGGILAN FAUZI BIN AKHIRUDIN (penuntutan terpisah), kemudian saksi AULIA FAUZI PANGGILAN FAUZI BIN AKHIRUDIN (penuntutan terpisah) terjatuh dan berdiri selanjutnya korban Irfan Ramadhan panggilan Taduang kembali menusukkan sebilah pisau tersebut ke arah mulut saksi AULIA FAUZI PANGGILAN FAUZI BIN AKHIRUDIN (penuntutan terpisah), secara reflek dengan dengan mempergunakan tangan kanan saksi AULIA FAUZI PANGGILAN FAUZI BIN AKHIRUDIN (penuntutan terpisah) mengambil besi pembuka ban sepeda motor kemudian saksi AULIA FAUZI PANGGILAN FAUZI BIN AKHIRUDIN (penuntutan terpisah) mengejar korban Irfan Ramadhan Panggilan Taduang ,kemudian korban Irfan Ramadhan Panggilan Taduang saat itu lari ke arah Simpang Yos Sudarso, saat mengejar tersebut saksi AULIA FAUZI PANGGILAN FAUZI BIN AKHIRUDIN (penuntutan terpisah) terjatuh, disaat itu saksi AULIA FAUZI PANGGILAN FAUZI BIN AKHIRUDIN (penuntutan terpisah) melihat sebilah pisau milik korban Irfan Ramadhan Panggilan Taduang terlepas dari pegangannya, kemudian saksi AULIA FAUZI PANGGILAN FAUZI BIN AKHIRUDIN (penuntutan terpisah) kembali mengejar korban Irfan Ramadhan Panggilan Taduang dan saksi AULIA FAUZI PANGGILAN FAUZI BIN AKHIRUDIN (penuntutan terpisah) mengambil sebilah pisau milik korban Irfan Ramadhan Panggilan Taduang tersebut dengan mempergunakan tangan kanan, sedangkan besi pembuka ban sepeda motor ditinggalkan, kemudian saksi AULIA FAUZI PANGGILAN FAUZI BIN AKHIRUDIN (penuntutan terpisah) kembali mengejar korban Irfan Ramadhan Panggilan Taduang, saat itu korban Irfan Ramadhan Panggilan Taduang berlari ke jembatan kayu di depan toko NAS TAILOR, kemudian korban Irfan Ramadhan melintasi jembatan dan pada saat korban berada di atas Jembatan korban terjatuh dan masuk ke Kali / Banda, saat berlari diatas jembatan kayu tersebut korban Irfan Ramadhan terjatuh ke kali, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak beberapa lama korban jatuh, selanjutnya saksi AULIA FAUZI PANGGILAN FAUZI BIN AKHIRUDIN (penuntutan terpisah) juga masuk ke dalam kali dengan cara meloncat dan tidak beberapa lama saksi AULIA FAUZI PGL FAUZI BIN AKHIRUDIN (penuntutan terpisah) di dalam kali maka saksi AULIA FAUZI PANGGILAN FAUZI BIN AKHIRUDIN (penuntutan terpisah) dan korban kembali saling pukul (tinju) dalam posisi saling bergumul, sedangkan pisau yang dipegang saksi AULIA FAUZI PANGGILAN FAUZI BIN AKHIRUDIN (penuntutan terpisah) di tangan kanan di pegang dengan posisi mata pisau kebawah, saat itu korban berhasil membalikkan tubuh saksi AULIA FAUZI PANGGILAN FAUZI BIN AKHIRUDIN (penuntutan terpisah), sehingga saksi AULIA FAUZI PANGGILAN FAUZI BIN AKHIRUDIN (penuntutan terpisah) berada di posisi bawah sedangkan korban menghimpit terdakwa sambil meninju, saat itu saksi AULIA FAUZI PANGGILAN FAUZI BIN AKHIRUDIN (penuntutan terpisah) membalikkan pegangan sebilah pisau yang ada pada tangan kanan saksi AULIA FAUZI PANGGILAN FAUZI BIN AKHIRUDIN (penuntutan terpisah) yang mana mata pisau diarahkan ke atas lalu pisau tersebut menusuk dada korban Pgl taduang kemudian korban terjatuh ke arah samping kiri terdakwa, lalu datang terdakwa adik kandung saksi AULIA FAUZI PANGGILAN FAUZI (penuntutan terpisah) dengan cara terjun dari atas kedalam kali kemudian perkelahian yang dilakukan terdakwa bersama – sama terdakwa dengan saksi AULIA FAUZI PANGGILAN FAUZI BIN AKHIRUDIN (penuntutan terpisah) tersebut dimana terdakwa ikut meninju kelapa korban sebanyak 2 (dua) kali, selanjutnya pada saat itulah saksi AULIA FAUZI PANGGILAN FAUZI BIN AKHIRUDIN (penuntutan terpisah) menusuk sebilah pisau tersebut ke arah rusuk kiri korban Pgl Taduang sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu saksi AULIA FAUZI PANGGILAN FAUZI BIN AKHIRUDIN (penuntutan terpisah) dan terdakwa keluar dari dalam kali, dimana saksi YUHENDRA RAHMAT PUTRA PANGGILAN HENDRA melihat saksi AULIA FAUZI PANGGILAN FAUZI BIN AKHIRUDIN (penuntutan terpisah) keluar dari kali dalam keadaan kotor berlumuran Lumpur berjalan menuju tambal bannya sambil memegang pisau dengan menggunakan tangan kanan dalam keadaan berdarah selanjutnya sebilah pisau tersebut tetap saksi AULIA FAUZI PANGGILAN FAUZI BIN AKHIRUDIN (penuntutan terpisah) bawa dan diletakkan di dalam box bengkel tambal bannya, lalu terdakwa pulang kerumahnya sedangkan saksi AULIA FAUZI PANGGILAN FAUZI BIN AKHIRUDIN (penuntutan terpisah) pergi ke kantor Pos Polisi Laka Lantas yang berada di Simpang Adabiah Jati untuk melaporkan peristiwa yang telah dialami saksi AULIA FAUZI PANGGILAN FAUZI BIN AKHIRUDIN (penuntutan terpisah), setelah itu Polisi menyuruh saksi AULIA FAUZI PANGGILAN FAUZI BIN AKHIRUDIN (penuntutan terpisah) untuk berobat kerumah

Halaman 10 dari 32 Putusan Nomor 191/PID/2018/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sakit Bhayangkara yang berada di samping kantor Laka Lantas, kemudian Polisi melakukan pemeriksaan Tempat Kejadian dan menemukan korban Irfan Ramadhan Pgl Taduang sudah meninggal dan diangkat dari kali / Banda di dekat simpang Adabiah Kelurahan Jati Kecamatan Padang Timur, selanjutnya terdakwa dan saksi saksi AULIA FAUZI PANGGILAN FAUZI BIN AKHIRUDIN (penuntutan terpisah) di amankan di Polresta Padang;

Atas perbuatan terdakwa mengakibatkan meninggalnya korban pgl Taduang dengan hasil pemeriksaan Visum Et Repertum nomor : 18/III/2018/RS. BHAYANGKARA perihal pemeriksaan luar dan dalam an korban Irfan Ramadhan yang dilakukan pemeriksaan pada hari Sabtu tanggal 24 Maret 2018 dilakukan oleh dokter pemeriksa Dr. ROSMAWATY, M. Ked (For) Sp. F dengan hasil pemeriksaansebagai berikut:

1. Kepala :

- a. Dijumpai luka terbuka pada kulit kepala panjang 2 Cm (dua sentimeter) lebar 1 Cm (satu sentimeter) jarak dari telinga kiri 11 Cm (sebelas sentimeter) jarak dari garis tengah tubuh 5 Cm (Lima sentimeter)
- b. Dijumpai luka pertama pada Dahi kanan panjang 1 Cm (satu senti meter) Lebar 1 Cm (Satu Senti meter), jarak dari garis tengah tubuh 5 Cm (Lima Sentimeter), Jarak dari puncak telinga kanan 8 Cm (delapan sentimeter) .
- c. Dijumpai luka kedua pada dahi kanan panjang 1 Cm (satu sentimeter) lebar 0,5 Cm (Nol koma lima sentimeter) jarak dari garis tengah tubuh 8 Cm (delapan senti meter), jarak luka ke 2 dan luka pertama 1 Cm (Satu sentimeter) jarak luka kedua dari gairs tengah tubuh 8 cm (delapan senti meter) jarak luka kedua dari telinga kanan 7 Cm (tujuh senti meter)
- d. Dijumpai luka ketiga pada dahi kanan, panjang 2 Cm (dua sentimeter) lebar 0,5 Cm (Nol koma sentimeter) jarak luka ketiga dan luka kedua 2 Cm (dua sentimeter), jarak luka ketiga dengan telinga kanan 6 Cm (enam senti meter)
- e. Dijumpai luka ke 4 pada dahi Kiri panjang 1 Cm (satu sentimeter) lebar 0,5 Cm (Nol Koma lima sentimeter) Jarak dari garis tengah tubuh 3 Cm (tiga sentimeter) jarakluka ke 4 dari telinga kiri 13 Cm (tiga belas sentimeter)
- f. Dijumpai luka ke lima di dagu kanan panjang 4 Cm (empat senti meter) lebar 0,3 Cm (nol koma tiga sentimeter) jarak dari garis tengah tubuh 6 Cm (enam sentimeter) jarak luka kelima dari telingan kanan bawah 6,5 Cm (enam koma lima sentimeter)

2. Dijumpai luka pada leher kanan panjang 1 Cm (satu sentimeter) lebar 1 Cm (satu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sentimeter), jarak dari telinga kanan 7 Cm (tujuh sentimeter) jarak dari garis tengah tubuh 9 Cm (sembilan sentimeter);

3. a. Dijumpai luka pada dada kiri panjang 1 Cm (Satu sentimeter), lebar 0,5 Cm. (nol koma lima sentimeter) jarak dari garis tengah tubuh 12 Cm (dua belas sentimeter), jarak dari bahu kiri 13, 5 Cm (tiga belas koma lima sentimeter) .
- b. Dijumpai luka Pada dada kiri bawah panjang 8 Cm (delapan sentimeter) lebar 0,5 Cm (Nol Koma lima sentimeter) jarak luka ke 8 dari garis tengah tubuh 12 Cm (dua belas sentimeter) jarak luka 8 dari puting susu kiri 8 cm (delapan sentimeter)
4. Perut tidak dijumpai kelainan
5. Pada anggota gerak atas :
 - a. di jumpai luka berupa luka tangkis pada jari telunjuk kiri panjang 1 cm(satu centimeter) lebar 2 cm (dua centimeter) .jarak dari pergelangan tangan 12 cm (duabelas centimeter)
 - b. di jumpai luka berupa luka tangkis pada jari tengah kiri panjang 2 cm (duacentimeter) lebar 0,5cm (nol koma centimeter) . jarak dari luka pertama 6 cm (enam centimeter). jarak dari pergelangan tangan 15 cm(lima belas centimeter)
 - c. dijumpai ujung- ujung jari tangan
6. Pada Punggung
 - a. Dijumpai luka berupa luka tangkis pada jari telunjuk kiri panjang 1 cm (Satu sentimeter), lebar 2 Cm (dua sentimeter) jarak dari pergelangan tangan 12 Cm (dua belas sentimeter)
 - b. Dijumpai luka terbuka panjang 4 Cm (empat sentimeter) lebar 0,5 Cm (Nol Koma Lima Sentimeter) kedalam 1, 5 Sm (satu koma lima sentimeter) jarak dari luka pertama 9 Cm (sembilan senti meter) jarak luka dari garis tengah tubuh 8 Cm (delapan sentimeter).
 - c. Dijumpai luka terbuka panjang 3 Cm (tiga sentimeter) lebar 0, 5 cm (Nol Koma Lima senti meter) kedalam 0,5 Cm (Nol Koma Lima Sentimeter) jarak dari garis tengah tubuh 5 Cm (Lima sentimeter) jarak dari luka ke dua 11 Cm (sebelas Sentimeter)
 - d. Dijumpai Luka terbuka panjang 3 Cm (tiga sentimeter) lebar 1 Cm (Satu senti meter) kedalam 0,4 Cm (Nol koma empat sentimeter) jarak dari garis tengah tubuh 14 Cm (empat belas sentimeter)
7. Alat kelamin berkhitan.

Halaman 12 dari 32 Putusan Nomor 191/PID/2018/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Dijumpai ujung – ujung warna kaki berwarna pucat.

I . Pemeriksaan Dalam

- Kepala :

- a. Pada pembukaan kulit kepala tidak dijumpai adanya kelainan
- b. Pada Pembukaan tulang kepala dijumpai darah keluar dari sela-sela selaput tebal. Pada pembukaan selaput tebal di jumpai perlemakan pada puncak kepala. Di jumpai pembuluh darah di otak melebar. Berat otak 1,2 Kg

- Dada :

- a. Pada pembukaan kulit dada di jumpai resapan darah pada sisi kanan dan dijumpai resapan darah pada tulang dada bagian dalam sebelah kanan panjang 6 Cm (enam sentimeter) lebar 6 Cm (enam sentimeter). Pada pengangkatan paru – paru, paru paru kiri berat 300 Gram (Tiga ratus gram) dan berat paru –paru kanan 400 Gram (empat ratus gram). Dijumpai paru – paru kiri kempes (Kolaps) dan dijumpai luka tembus dengan kedalaman 4 Cm (empat sentimeter) dari paru –paru samping kiri menembus kedepan paru–paru kiri lebarnya 3 Cm (tiga senti meter). Di jumpai luka tembus yang kedua mengenai tulang dada sebelah kanan bagian dalam. Jarak luka tembus pertama dan kedua 6 Cm (enam senti meter). Di jumpai luka gores pada paru–paru kanan pada sekat paru–paru ketiga panjang 2 Cm (dua sentimeter) lebar 1 Cm (satu sentimeter);
 - b. Pada kantong jantung di jumpai resapan darah dekat jantung bagian bawah. Berat jantung 400 Gram. Dijumpai luka tembus pada jantung tapi tidak di jumpai resapan darah panjang 2 Cm (dua sentimeter) lebar 1 Cm (Satu Sentimeter) kedalaman 3 Cm (tiga sentimeter). Jarak luka tembus dari apeks jantung 4 Cm (empat senti meter). Jarak luka tembus atas jantung 9 Cm (sembilan sentimeter);
 - c. Pada pembukaan saluran makan bersih, pada dinding bagian luar saluran makan di jumpai resapan darah;
 - d. Dijumpai resapan darah pada dinding saluran nafas (Trakea);
 - e. Pada pengeluaran organ–organ dalam di jumpai darah segar sebanyak 40 ml (Empat puluh milliliter);
- ### - Perut:
- a. Hati : Berat Hati 1,1 Kg (Satu Koma satu Kilogram) tidak ada kelainan;
 - b. Lambung : Pada pembukaan lambung isi cairan lambung kosong;
 - c. Ginjal: Berat ginjal kanan 200 Gram (dua ratus gram) Kapsul ginjal kanan mudah dilepas. Berat ginjal kiri 200 Gram (dua ratus gram) pada ginjal kiri dijumpai resapan darah panjang 2 Cm (dua Sentimeter);

Halaman 13 dari 32 Putusan Nomor 191/PID/2018/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Limpa : Berat Limpa 100 Gram (seratus Gram) tidak ada kelainan;
- Kelamin : di jumpai bulu – bulu berjumlah 3 buah;

I. RINGKASAN PEMERIKSAAN LUAR;

Dijumpai lebam mayat (mudah hilang).Dijumpai kaku mayat;

Dijumpai luka terbuka pada kulit kepala, dahi sebelah kiri dan kanan, dagu sebelah kanan, leher sebelah kanan, dada, dan punggung.Dijumpai luka tangkis pada jari telunjuk dan jari tengah tangan kiri.Dijumpai ujung jari tangan dan ujung-ujung jari kaki pucat;.

II. RINGKASAN PEMERIKSAAN DALAM ;.

Dijumpai pembuluh darah otak melebar.Dijumpai luka tembus pada paru – paru kiri menembus kantong jantung dan jantung serta paru kanan.Dijumpai luka gores pada paru-paru kanan.Dijumpai resapan darah pada ginjal kanan.Dijumpai darah pada pengangkatan organ;

III. KESIMPULAN:

Telah di periksa sosok mayat dikenal, jenis kelamin laki-laki, berkebangsaan Indonesia, Umur 34 Tahun, Warna Kulit Coklat Kehitaman, panjang badan 164 Cm, Rambut berwarna Hitam dan mudah di cabut;

Dari Hasil pemeriksaan luar dan dalam diambil kesimpulan penyebab kematian korban adalah gagal nafas (Asfiksia) disebabkan paru-paru kiri kempes (Kolaps) dan menembus jantung disebabkan Trauma tajam;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (3) KUPidana Jo Pasal 55 ayat(1) ke-1 KUHP;

Atau Kedua:

Bahwa la terdakwa ADRIAN FERNANDA PANGGILAN ADEK BINAKHIRUDIN secara bersama –sama dengan saksi AULIA FAUZI PANGGILAN FAUZI BIN AKHIRUDIN (penuntutan terpisah) pada hari Sabtu tanggal 24 Maret 2018 sekira pukul 16.30 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret Tahun 2018 bertempat di dekat simpang Adabiah jalan perintis kemerdekaan Kelurahan Jati Kecamatan Padang Timur Kota Padang, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan terang- terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang , jika kekerasan mengakibatkan maut, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat yang disebutkan diatas sekira pukul 16.15 wib, berawal dari saksi AULIA FAUZI PANGGILAN FAUZI BIN AKHIRUDIN (penuntutan terpisah)perang mulut dengan korban Irfan Ramadhan Pgl TADUANG dan terdengar

Halaman 14 dari 32 Putusan Nomor 191/PID/2018/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh terdakwa dari konter HP tempat terdakwa kerja perkataan korban Irfan Ramadhan Panggilan Taduang yang berkata” MODEL TAMAKAN LO ADEN DEK ANG MAH” artinya (“SEPERTI YANG MAMPU PULA KAMU MELAWAN SAYA”), setelah terjadinya perang mulut selanjutnya terjadi perkelahian antara saksi AULIA FAUZI PGL FAUZI BIN AKHIRUDIN (penuntutan terpisah) dengan korban Irfan Ramadhan Pgl Taduang (saling meninju dengan menggunakan tangan, lalu dileraikan oleh orang banyak, kemudian korban Irfan Ramadhan Pgl Taduang berlari ke arah Simpang Yos Sudarso, sekira 30 (tiga puluh) menit kemudian datang korban Irfan Ramadhan Pgl Taduang menghampiri saksi AULIA FAUZI PANGGILAN FAUZI BIN AKHIRUDIN (penuntutan terpisah) dengan membawa sebilah pisau yang dipegang di tangan kanannya, lalu korban Irfan Ramadhan Pgl Taduang menusukkan sebilah pisau tersebut ke arah bahu kiri saksi AULIA FAUZI PANGGILAN FAUZI BIN AKHIRUDIN (penuntutan terpisah), kemudian saksi AULIA FAUZI PANGGILAN FAUZI BIN AKHIRUDIN (penuntutan terpisah) terjatuh dan berdiri selanjutnya korban Irfan Ramadhan pgl Taduang kembali menusukkan sebilah pisau tersebut ke arah mulut saksi AULIA FAUZI PANGGILAN FAUZI BIN AKHIRUDIN (penuntutan terpisah), secara reflek dengan dengan mempergunakan tangan kanan saksi AULIA FAUZI PANGGILAN FAUZI BIN AKHIRUDIN (penuntutan terpisah) mengambil besi pembuka ban sepeda motor kemudian saksi AULIA FAUZI PANGGILAN FAUZI BIN AKHIRUDIN (penuntutan terpisah) mengejar korban Irfan Ramadhan Pgl Taduang ,kemudian korban Irfan Ramadhan Pgl Taduang saat itu lari ke arah Simpang Yos Sudarso, saat mengejar tersebut saksi AULIA FAUZI PANGGILAN FAUZI BIN AKHIRUDIN (penuntutan terpisah) terjatuh, disaat itu saksi AULIA FAUZI PANGGILAN FAUZI BIN AKHIRUDIN (penuntutan terpisah) melihat sebilah pisau milik korban Irfan Ramadhan Pgl Taduang terlepas dari pegangannya, kemudian saksi AULIA FAUZI PANGGILAN FAUZI BIN AKHIRUDIN (penuntutan terpisah) kembali mengejar korban Irfan Ramadhan Pgl Taduang dan saksi AULIA FAUZI PANGGILAN FAUZI BIN AKHIRUDIN (penuntutan terpisah) mengambil sebilah pisau milik korban Irfan Ramadhan Pgl Taduang tersebut dengan mempergunakan tangan kanan, sedangkan besi pembuka ban sepeda motor ditinggalkan, kemudian saksi AULIA FAUZI PANGGILAN FAUZI BIN AKHIRUDIN (penuntutan terpisah) kembali mengejar korban Irfan Ramadhan Pgl Taduang, saat itu korban Irfan Ramadhan Pgl Taduang berlari ke jembatan kayu di depan toko NAS TAILOR, kemudian korban Irfan Ramadhan melintasi jembatan dan pada saat korban berada di atas Jembatan korban terjatuh dan masuk ke Kali / Banda, saat berlari diatas jembatan kayu tersebut korban Irfan Ramadhan terjatuh ke kali, dan tidak beberapa lama korban jatuh, selanjutnya saksi AULIA FAUZI PANGGILAN FAUZI BIN

Halaman 15 dari 32 Putusan Nomor 191/PID/2018/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AKHIRUDIN (penuntutan terpisah) juga masuk ke dalam kali dengan cara meloncat dan tidak beberapa lama saksi AULIA FAUZI PANGGILAN FAUZI BIN AKHIRUDIN (penuntutan terpisah) di dalam kali maka saksi AULIA FAUZI PANGGILAN FAUZI BIN AKHIRUDIN (penuntutan terpisah) dan korban kembali saling pukul (tinju) dalam posisi saling bergumul, sedangkan pisau yang dipegang saksi AULIA FAUZI PANGGILAN FAUZI BIN AKHIRUDIN (penuntutan terpisah) di tangan kanan di pegang dengan posisi mata pisau kebawah, saat itu korban berhasil membalikkan tubuh saksi AULIA FAUZI PANGGILAN FAUZI BIN AKHIRUDIN (penuntutan terpisah), sehingga saksi AULIA FAUZI PANGGILAN FAUZI BIN AKHIRUDIN (penuntutan terpisah) berada di posisi bawah sedangkan korban menghimpit terdakwa sambil meninju, saat itu saksi AULIA FAUZI PANGGILAN FAUZI BIN AKHIRUDIN (penuntutan terpisah) membalikkan pegangan sebilah pisau yang ada pada tangan kanan saksi AULIA FAUZI PANGGILAN FAUZI BIN AKHIRUDIN (penuntutan terpisah) yang mana mata pisau diarahkan ke atas lalu pisau tersebut menusuk dada korban Pgl tadi kemudian korban terjatuh ke arah samping kiri terdakwa, lalu datang terdakwa adik kandung saksi AULIA FAUZI PANGGILAN FAUZI (penuntutan terpisah) dengan cara terjun dari atas kedalam kali kemudian perkelahian yang dilakukan terdakwa bersama-sama terdakwa dengan saksi AULIA FAUZI PANGGILAN FAUZI BIN AKHIRUDIN (penuntutan terpisah) tersebut dimana terdakwa ikut meninju kelapa korban sebanyak 2 (dua) kali, selanjutnya pada saat itulah saksi AULIA FAUZI PANGGILAN FAUZI BIN AKHIRUDIN (penuntutan terpisah) tusukkan sebilah pisau tersebut ke arah rusuk kiri korban Pgl Tadi kemudian sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu saksi AULIA FAUZI PANGGILAN FAUZI BIN AKHIRUDIN (penuntutan terpisah) dan terdakwa keluar dari dalam kali, dimana saksi YUHENDRA RAHMAT PUTRA PANGGILAN HENDRA melihat saksi AULIA FAUZI PANGGILAN FAUZI BIN AKHIRUDIN (penuntutan terpisah) keluar dari kali dalam keadaan kotor berlumuran Lumpur berjalan menuju tambal bannya sambil memegang pisau dengan menggunakan tangan kanan dalam keadaan berdarah selanjutnya sebilah pisau tersebut tetap saksi AULIA FAUZI PANGGILAN FAUZI BIN AKHIRUDIN (penuntutan terpisah) bawa dan diletakkan di dalam box bengkel tambal bannya, lalu terdakwa pulang kerumahnya sedangkan saksi AULIA FAUZI PANGGILAN FAUZI BIN AKHIRUDIN (penuntutan terpisah) pergi ke kantor Pos Polisi Laka Lantas yang berada di Simpang Adabiah Jati untuk melaporkan peristiwa yang telah dialami saksi AULIA FAUZI PANGGILAN FAUZI BIN AKHIRUDIN (penuntutan terpisah), setelah itu Polisi menyuruh saksi AULIA FAUZI PANGGILAN FAUZI BIN AKHIRUDIN (penuntutan terpisah) untuk berobat kerumah sakit Bhayangkara yang berada di samping kantor Laka Lantas, kemudian Polisi

Halaman 16 dari 32 Putusan Nomor 191/PID/2018/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pemeriksaan Tempat Kejadian dan menemukan korban Irfan Ramadhan Pgl Taduang sudah meninggal dan diangkat dari kali / Banda di dekat simpang Adabiah Kelurahan Jati Kecamatan Padang Timur, selanjutnya terdakwa dan saksi saksi AULIA FAUZI PANGGILAN FAUZI BIN AKHIRUDIN (penuntutan terpisah) di amankan di Polresta Padang;

Atas perbuatan terdakwa mengakibatkan meninggalnya korban pgl Taduang dengan hasil pemeriksaan Visum Et Repertum nomor : 18/III/2018/RS. BHAYANGKARA perihal pemeriksaan luar dan dalam an korban Irfan Ramadhan yang dilakukan pemeriksaan pada hari Sabtu tanggal 24 Maret 2018 dilakukan oleh dokter pemeriksa Dr ROSMAWATY, M. Ked (For) Sp. F dengan hasil pemeriksaansebagai berikut::

1.Kepala:

- a. Dijumpai luka terbuka pada kulit kepala panjang 2 Cm (dua sentimeter) lebar 1 Cm (satu sentimeter) jarak dari telinga kiri 11 Cm (sebelas sentimeter) jarak dari garis tengah tubuh 5 Cm (Lima sentimeter);
 - b. Dijumpai luka pertama pada Dahi kanan panjang 1 Cm (satu senti meter) Lebar 1 Cm (Satu Senti meter), jarak dari garis tengah tubuh 5 Cm (Lima Sentimeter), Jarak dari puncak telinga kanan 8 Cm (delapan sentimeter);
 - c. Dijumpai luka kedua pada dahi kanan panjang 1 Cm (satu sentimeter) lebar 0,5 Cm (Nol koma lima sentimeter) jarak dari garis tengah tubuh 8 Cm (delapan senti meter), jarak luka ke 2 dan luka pertama 1 Cm (Satu sentimeter) jarak luka kedua dari gairs tengah tubuh 8 cm (delapan senti meter) jarak luka kedua dari telinga kanan 7 Cm (tujuh senti meter);
 - d. Dijumpai luka ketiga pada dahi kanan, panjang 2 Cm (dua sentimeter) lebar 0,5 Cm (Nol koma sentimeter) jarak luka ketiga dan luka kedua 2 Cm (dua sentimeter), jarak luka ketiga dengan telinga kanan 6 Cm (enam senti meter);
 - e. Dijumpai luka ke 4 pada dahi Kiri panjang 1 Cm (satu sentimeter) lebar 0,5 Cm (Nol Koma lima sentimeter) Jarak dari garis tengah tubuh 3 Cm (tiga sentimeter) jarakluka ke 4 dari telinga kiri 13 Cm (tiga belas sentimeter);
 - f. Dijumpai luka ke lima di dagu kanan panjang 4 Cm (empat senti meter) lebar 0,3 Cm (nol koma tiga sentimeter) jarak dari garis tengah tubuh 6 Cm (enam sentimeter) jarak luka kelima dari telingan kanan bawah 6,5 Cm (enam koma lima sentimeter);
2. Dijumpai luka pada leher kanan panjang 1 Cm (satu sentimeter) lebar 1 Cm (satu sentimeter), jarak dari telinga kanan 7 Cm (tujuh sentimeter) jarak dari garis tengah tubuh 9 Cm (sembilan sentimeter);

Halaman 17 dari 32 Putusan Nomor 191/PID/2018/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. a. Dijumpai luka pada dada kiri panjang 1 Cm (Satu sentimeter), lebar 0,5 Cm. (nol koma lima sentimer) jarak dari garis tengah tubuh 12 Cm (dua belas sentimeter), jarak dari bahu kiri 13, 5 Cm (tiga belas koma lima sentimeter);
b. Dijumpai luka Pada dada kiri bawah panjang 8 Cm (delapan sentimeter) lebar 0,5 Cm (Nol Koma lima sentimeter) jarak luka ke 8 dari garis tengah tubuh 12 Cm (dua belas sentimeter) jarak luka 8 dari puting susu kiri 8 cm (delapan senti mete);
4. Perut tidak dijumpai kelainan;
5. Pada anggota gerak atas:
 - a. di jumpai luka berupa luka tangkis pada jari telunjuk kiri panjang 1 cm; (satu centimeter) lebar 2 cm (dua centimeter) .jarak dari pergelangan tangan 12 cm (duabelas centimeter);
 - b. di jumpai luka berupa luka tangkis pada jari tengah kiri panjang 2 cm (duacentimeter) lebar 0,5cm (nol koma centimeter) . jarak dari luka pertama 6 cm (enam centimeter) . jarak dari pergelangan tangan 15 cm(lima belas centimeter);
 - c. dijumpai ujung- ujung jari tangan;
6. Pada Punggung
 - a. Dijumpai luka berupa luka tangkis pada jari telunjuk kiri panjang 1 cm (Satu sentimeter), lebar 2 Cm (dua sentimeter) jarak dari pergelangan tangan 12 Cm (dua belas sentimeter);
 - b. Dijumpai luka terbuka panjang 4 Cm (empat sentimeter) lebar 0,5 Cm (Nol Koma Lima Sentimeter) kedalaman 1, 5 Sm (satu koma lima sentimeter) jarak dari luka pertama 9 Cm (sembilan senti meter) jarak luka dari garis tengah tubuh 8 Cm (delapan sentimeter);
 - c. Dijumpai luka terbuka panjang 3 Cm (tiga sentimeter) lebar 0, 5 cm (Nol Koma Lima senti meter) kedalam 0,5 Cm (Nol Koma Lima Sentimeter) jarak dari garis tengah tubuh 5 Cm (Lima sentimeter) jarak dari luka ke dua 11 Cm (sebelas Sentimeter);
 - d. Dijumpai Luka terbuka panjang 3 Cm (tiga sentimeter) lebar 1 Cm (Satu senti meter) kedalaman 0,4 Cm (Nol koma empat sentimeter) jarak dari garis tengah tubuh 14 Cm (empat belas sentimeter);
7. Alat kelamin berkhitan,;
8. Dijumpai ujung–ujung warna kaki berwarna pucat.;
 - I . Pemeriksaan Dalam;
 - I.Kepala:
 - a. Pada pembukaan kulit kepala tidak dijumpai adanya kelainan;



- b. Pada Pembukaan tulang kepala dijumpai darah keluar dari sela-sela selaput tebal. Pada pembukaan selaput tebal di jumpai perlemakan pada puncak kepala. Di jumpai pembuluh darah di otak melebar. Berat otak 1,2 Kg;

2. Dada:

- a. Pada pembukaan kulit dada di jumpai resapan darah pada sisi kanan dan dijumpai resapan darah pada tulang dada bagian dalam sebelah kanan panjang 6 Cm (enam sentimeter) lebar 6 Cm (enam sentimeter). Pada pengangkatan paru-paru, paru paru kiri berat 300 Gram (Tiga ratus gram) dan berat paru-paru kanan 400 Gram (empat ratus gram). Dijumpai paru-paru kiri kempes (Kolaps) dan dijumpai luka tembus dengan kedalaman 4 Cm (empat sentimeter) dari paru –paru samping kiri menembus kedepan paru-paru kiri lebarnya 3 Cm (tiga senti meter). Di jumpai luka tembus yang kedua mengenai tulang dada sebelah kanan bagian dalam. Jarak luka tembus pertama dan kedua 6 Cm (enam senti meter). Di jumpai luka gores pada paru-paru kanan pada sekat paru-paru ketiga panjang 2 Cm (dua sentimeter) lebar 1 Cm (satu sentimeter);
- b. Pada kantong jantung di jumpai resapan darah dekat jantung bagian bawah. Berat jantung 400 Gram. Dijumpai luka tembus pada jantung tapi tidak di jumpai resapan darah panjang 2 Cm (dua sentimeter) lebar 1 Cm (Satu Sentimeter) kedalaman 3 Cm (tiga sentimeter). Jarak luka tembus dari apeks jantung 4 Cm (empat senti meter). Jarak luka tembus atas jantung 9 Cm (sembilan sentimeter);
- c. Pada pembukaan saluran makan bersih, pada dinding bagian luar saluran makan di jumpai resapan darah;
- d. Dijumpai resapan darah pada dinding saluran nafas (Trakea);
- e. Pada pengeluaran organ-organ dalam di jumpai darah segar sebanyak 40 ml (Empat puluh mililiter);

3. Perut:

- a. Hati : Berat Hati 1,1 Kg (Satu Koma satu Kilogram) tidak ada kelainan;
- b. Lambung : Pada pembukaan lambung isi cairan lambung kosong;
- c. Ginjal : Berat ginjal kanan 200 Gram (dua ratus gram). Kapsul ginjal kanan mudah dilepas. Berat ginjal kiri 200 Gram (dua ratus gram). pada ginjal kiri dijumpai resapan darah panjang 2 Cm (dua Sentimeter);
- d. Limpa : Berat Limpa 100 Gram (seratus Gram) tidak ada kelainan;

4. Kelamin : di jumpai bulu – bulu berjumlah 3 buah;

I. RINGKASAN PEMERIKSAAN LUAR ;

Dijumpai lebam mayat (mudah hilang).Dijumpai kaku mayat;



Dijumpai luka terbuka pada kulit kepala, dahi sebelah kiri dan kanan, dagu sebelah kanan, leher sebelah kanan, dada, dan punggung. Dijumpai luka tangkis pada jari telunjuk dan jari tengah tangan kiri. Dijumpai ujung jari tangan dan ujung – ujung jari kaki pucat.;

II. RINGKASAN PEMERIKSAAN DALAM .

Dijumpai pembuluh darah otak melebar. Dijumpai luka tembus pada paru- paru kiri menembus kantong jantung dan jantung serta paru kanan. Dijumpai luka gores pada paru-paru kanan. Dijumpai resapan darah pada ginjal kanan. Dijumpai darah pada pengangkatan organ;

III. KESIMPULAN:

Telah di periksa sosok mayat dikenal, jenis kelamin laki-laki, berkebangsaan Indonesia, Umur 34 Tahun, Warna Kulit Coklat Kehitaman, panjang badan 164 Cm, Rambut berwarna Hitam dan mudah di cabut.;

Dari Hasil pemeriksaan luar dan dalam diambil kesimpulan penyebab kematian korban adalah gagal nafas (Asfiksia) disebabkan paru-paru kiri kempes (Kolaps) dan menembus jantung disebabkan Trauma tajam;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat(2) ke-3 KUPidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Tuntutan Penuntut Umum tanggal 23 Oktober 2018 Nomor Reg Perkara : PDM /Euh.2/PDANG/10/2018, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa ADRIAN FERNANDA panggilan ADEK Bin AKHIRUDIN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “Penyertaan sengaja menghilangkan Nyawa” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Primair Pasal 338 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dan membebaskan terdakwa dari dakwaan Primair;
2. Menyatakan terdakwa ADRIAN FERNANDA panggilan ADEK Bin AKHIRUDIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Penganiayaan mengakibatkan kematian sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pasal 351 ayat (3) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ADRIAN FERNANDA pgl ADEK Bin AKHIRUDIN selama 3 (tiga) tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bilah pisau dengan gagang dan sarung kayu warna kuning dengan panjang \pm 30 (tiga puluh) Cm;

Dipergunakan pada perkara An terdakwa AULIA FAUZI PANGGILAN FAUZI BIN AKHIRUDIN;

5. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama yang mengadili perkara ini telah menjatuhkan putusan, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ADRIAN FERNANDA Pgl. ADEK Bin AKHIRUDIN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Kesatu Primair dan Subsidair maupun dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Kesatu Primair dan Subsidair maupun dakwaan Kedua Penuntut Umum tersebut;
3. Menyatakan terdakwa ADRIAN FERNANDA Pgl. ADEK Bin AKHIRUDIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" ;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan ;
5. Menetapkan masa selama Terdakwa ditangkap dan ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
7. Menetapkan Barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah pisau dengan gagang dan sarung kayu warna kuning dengan panjang \pm 30 (tiga puluh) cm.

Dipergunakan pada perkara atas nama AULIA FAUZI PGL FAUZI BIN AKHIRUDIN;

8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (Dua ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 16 Nopember 2018 dan sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor 79/Akta.Pid//2018/PN Pdg dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 19 Nopember 2018;

Menimbang, bahwa atas pernyataan banding tersebut Penuntut Umum Telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan Memori Banding bulan 26 Nopember 2018 dan diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 4 Desember 2018;

Menimbang, bahwa atas memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan kontra memori banding tanggal 7 Desember 2018, telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 12 Desember 2018;

Menimbang, bahwa kepada Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa telah diberitahu agar mempelajari berkas perkara di kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang mulai tanggal 20 Desember 2018 sampai dengan tanggal 2 Januari 2019, selama 7 (tujuh) hari kerja, sebagaimana ternyata dari surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara tertanggal 19 Desember 2018 Nomor W3.U1/5061/HK.01/XII/2018;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat - syarat yang ditentukan dalam Undang-undang maka permintaan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa memori banding Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

- a) Bahwa amar putusan yang dibacakan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang tanggal 13 November 2018 terhadap perkara terpidana An. ADRIAN FERNANDA PGL ADEK BIN AKHIRUDIN tidak sesuai dengan Tuntutan dari Kami Jaksa Penuntut umum tanggal yang kami bacakan pada tanggal 23 Oktober 2018 dengan amar Tuntutan sebagai berikut:
 - Menyatakan terdakwa ADRIAN FERNANDA PG ADEK BIN AKHIRUDIN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Penyertaan sengaja menghilangkan Nyawa" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Primair: Pasal 338 KUHP Jo Pasal 55 ayat(1) ke-1 KUHP, dan membebaskan terdakwa dari dakwaan Primair
 - Menyatakan terdakwa ADRIAN FERNANDA PG ADEK BIN AKHIRUDIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Penganiayaan mengakibatkan kematian sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pasal 351 ayat(3) KUHP Jo Pasal 55 ayat(1) ke-1 KUHP.
 - Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ADRIAN FERNANDA PGL ADEK BIN AKHIRUDIN selama 3 (tiga) Tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan

Halaman 22 dari 32 Putusan Nomor 191/PID/2018/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1(satu) bilah pisau dengan gagang dan sarung kayu warna kuning dengan panjang ± 30 (tiga puluh) cmDipergunakan pada perkara An terdakwa AULIA FAUZI PGL FAUZI BIN AKHIRUDIN
- Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

b). Bahwa penerapan Pasal yang di putus oleh hakim pengadilan Negeri Padang adalah Pasal 351 ayat(1) KUHP tidak sesuai dengan Pasal yang didakwakan serta Amar Tuntutan Jaksa Penuntut Umum dimana fakta persidangan tindak pidana dilakukan oleh terpidana Aulia Fauzi Pgl Fauzi Bin Akhirudin dan terpidana Adrian Fernanda Pgl Adek Bin Akhirudin melakukan tindak pidana Pasal 351 ayat (3) KUHP Jo Pasal 55 ayat(1) ke-1 KUHP dengan korban Irfan Ramadhan, akan tetapi amar putusan tersebut terlihat bahwa pidana yang dilakukan berdiri sendiri dan tidak ada hubungan hukum yang timbul antara perkara pidana tersebut serta tidak memenuhi rasa keadilan terhadap korban Irfan Ramadhan. selanjutnya dalam unsur Pasal yang ada didalam dakwaan dan surat Tuntutan Penuntut Umum adalah Pasal 351 ayat(1) KUHP akan tetapi tidak sesuai dengan Pasal sangkaan yang telah Jaksa Penuntut Umum uraikan didalam surat Dakwaan maupun didalam Surat Tuntutan .

c). Bahwa menurut teori penghukuman, hukuman terhadap pelaku kejahatan secara garis besarnya dapat dibagi menjadi dua yaitu :

- Sebagai pembelajaran bagi pelaku, agar pelaku kejahatan menjadi jera, sadar dan insaf agar tidak mengulangi lagi perbuatannya / kejahatan yang sama.
- Melindungi masyarakat dari kejahatan yang akan menimpa mereka dari pelaku kejahatan.

Bahwa dengan dijatuhkan hukuman yang terlalu ringan kepada terdakwa akan membawa dampak negatif terhadap penegakkan hukum terutama di daerah Propinsi Sumatera Barat khususnya di Kota Padang karena putusan itu tidak mempunyai daya tangkal / daya cegah yang efektif untuk mencegah setiap orang yang akan melakukan tindak pidana yang sama

Bahwa didalam fakta persidangan terbukti bahwa terpidana Aulia Fauzi Pgl Fauzi Bin Akhirudin dengan dilengkapi keterangan dari Ahli bahwa akibat kematian dari Korban Irfan Ramadhan berdasarkan surat Visum Et – Repertum nomor 18/III/2018/RS Bhayangkara tanggal 24 Maret 2018 adalah

KESIMPULAN:

Halaman 23 dari 32 Putusan Nomor 191/PID/2018/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah di periksa sosok mayat dikenal, jenis kelamin laki-laki, berkebangsaan Indonesia, Umur 34 Tahun, Warna Kulit Coklat Kehitaman, panjang badan 164 Cm, Rambut berwarna Hitam dan mudah di cabut. Dari Hasil pemeriksaan luar dan dalam diambil kesimpulan penyebab kematian korban adalah gagal nafas (Asfiksia) disebabkan paru-paru kiri kempes (Kolaps) dan menembus jantung disebabkan Trauma tajam;

Kemudian Hasil Visum Et Repertum juga dilengkapi dengan keterangan ahli bahwa adanya perkelahian terlebih dahulu karena adanya luka tangkisan ditangan korban Irfan Ramadhan. walaupun didalam uraian diatas peran terpidana ADRIAN FERNANDA PGL ADEK BIN AKHIRUDIN tidak jelas tetap saja bahwa Terpidana ADRIAN FERNANDA PGL ADEK BIN AKHIRUDIN ikut dalam perkelahian yang mengakibatkan meninggalnya korban Irfan Ramadhan, dimana fakta persidangan terungkap adalah terpidana ADRIAN FERNANDA PGL ADEK BIN AKHIRUDIN memukul kepala korban Irfan Ramadhan sebanyak 2 (dua) kali;

Oleh karena itu, hendaknya Pengadilan Negeri Padang menghukum terdakwa sesuai dengan kesalahan terdakwa, setidaknya sama dengan tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum yaitu Menyatakan terdakwa ADRIAN FERNANDA PGL ADEK BIN AKHIRUDIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “ Penyertaan Penganiayaan mengakibatkan kematian ” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Subsidiar: Pasal 351 ayat (3) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP .Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ADRIAN FERNANDA BIN AKHIRUDIN selama 3 (tiga) Tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan

d). Bahwa maksud dan tujuan pemidanaan tidak hanya kepada pelaku tetapi juga kepada orang lain yang berniat akan melakukan tindak pidana, dengan hukuman yang terlalu ringan kepada pelaku kejahatan maka tidak akan menimbulkan rasa takut kepada orang lain yang berniat akan melakukan tindak pidana, dan dengan hukuman yang terlalu ringan tidak ada rasa keadilan terhadap keluarga korban Irfan Ramadhan;.

Berdasarkan hal-hal sebagaimana kami ajukan diatas maka dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Sumatera Barat di Padang:

- Menyatakan terdakwa ADRIAN FERNANDA PG ADEK BIN AKHIRUDIN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “Penyertaan sengaja menghilangkan Nyawa” sebagaimana diatur dan diancam

Halaman 24 dari 32 Putusan Nomor 191/PID/2018/PT PDG



pidana dalam dakwaan Primair: Pasal 338 KUHP Jo Pasal 55 ayat(1) ke-1 KUHP, dan membebaskan terdakwa dari dakwaan Primair;

- Menyatakan terdakwa ADRIAN FERNANDA PG ADEK BIN AKHIRUDIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Penganiayaan mengakibatkan kematian sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pasal 351 ayat(3) KUHP Jo Pasal 55 ayat(1) ke-1 KUHP;
- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ADRIAN FERNANDA PGL ADEK BIN AKHIRUDIN selama 3(tiga) Tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
- Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1(satu) bilah pisau dengan gagang dan sarung kayu warna kuning dengan panjang ± 30 (tiga puluh) cm;Dipergunakan pada perkara An terdakwa AULIA FAUZI PGL FAUZI BIN AKHIRUDIN;
- Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah permohonan banding ini kami sampaikan kepada Bapak dengan harapan terkabul hendaknya;

Menimbang, bahwa Kontra memori banding yang diajukan Terdakwa melalui Penasihat hukum mengemukakan hal-hal sebagai berikut::

Bahwa berdasarkan dari fakta-fakta dipersidangan terungkap bahwa Terdakwa hanya melakukan pemukulan sebanyak 2 (dua kali) terhadap korban yang mana hanya 1 (satu) kali yang mengenai tubuh korban sedangkan berdasarkan hasil pemeriksaan visum et repertum berkesimpulan penyebab kematian korban adalah gagal nafas disebabkan paru-paru kiri kempes (kolaps) dan menembus jantung disebabkan trauma tajam;

Bahwa sangat jelas sekali amat mustahil Terdakwa yang hanya melakukan pemukulan sebanyak 2 (dua kali) terhadap korban yang mana hanya 1 (satu) kali yang mengenai tubuh korban dapat menyebabkan penyebab kematian korban adalah gagal nafas disebabkan paru-paru kiri kempes (kolaps) dan menembus jantung disebabkan trauma tajam;

Bahwa dikarenakan tindakan Terdakwa hanya untuk menolong kakaknya saksi AULIA FAUZI PGL.FAUZI BIN AKHIRUDIN, dimana peran Terdakwa tidak berarti sama sekali;

Bahwa seharusnya terhadap Terdakwa adalah Pasal 351 ayat (1) KUHP atau Pasal 352 KUHP, karena perbuatan Terdakwa tidak menimbulkan bekas pada Korban. Maka terhadap Terdakwa sepatasnyalah diterapkan hukuman percobaan atau



pidana bersyarat. Pidana bersyarat/percobaan adalah pidana dengan syarat-syarat tertentu. Pidana bersyarat ini diatur dalam Pasal 14a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berbunyi:

(1) Apabila hakim menjatuhkan pidana paling lama satu tahun atau pidana kurungan, tidak termasuk pidana kurungan pengganti maka dalam putusnya hakim dapat memerintahkan pula bahwa pidana tidak usah dijalani, kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain, disebabkan karena si terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan yang ditentukan dalam perintah tersebut diatas habis, atau karena si terpidana selama masa percobaan tidak memenuhi syarat khusus yang mungkin ditentukan lain dalam perintah itu;

Bahwa Prof Dr. Wirjono Prodjodikoro, S.H. dalam bukunya "Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia" (hal. 183-184) menjelaskan mengenai pidana penghukuman bersyarat (pidana bersyarat) yang diatur dalam Pasal 14a dan seterusnya dalam KUHP, bahwa apabila seorang dihukum penjara selama-lamanya satu tahun atau kurungan, maka hakim dapat menentukan bahwa hukuman itu tidak dijalankan. Kecuali, kemudian ditentukan lain oleh hakim, seperti apabila si terpidana melanggar waktu percobaan melakukan tindak pidana lagi atau tidak memenuhi syarat tertentu, misalnya tidak membayar ganti kerugian kepada si korban dalam waktu tertentu;

Bahwa berdasarkan bunyi Pasal 14a KUHP, dan penjelasan Wirjono di atas dapat kita lihat bahwa pidana bersyarat memiliki keterkaitan dengan masa percobaan selama pidana bersyarat itu dilakukan, yakni suatu pemidanaan dimana pidana tidak usah dijalani, kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain, disebabkan (salah satunya) karena si terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan yang ditentukan dalam perintah tersebut habis. Inilah yang kemudian dalam praktiknya, pidana bersyarat disamakan dengan pidana percobaan;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka seharusnya putusan Majelis Hakim adalah pidana bersyarat atau hukuman percobaan;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, dengan ini kami Penasihat Hukum dari Terdakwa dengan segala hormat kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang yang menyidangkan permohonan Banding perkara pidana Nomor 535/PID.B/2018/PN Pdg memutus dengan amarnya sebagai berikut:

1. Menerima Kontra Banding diajukan oleh Terbanding melalui penasehat hukumnya;
 2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Padang No. 535/PID.B/2018/PN Pdg;
 3. Menghukum terdakwa dengan hukum pidana bersyarat atau hukum percobaan;
- atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya dan serendah-rendahnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah majelis Hakim Tingkat Banding mempejari dengan seksama berkas perkara pemeriksaan Pengadilan Negeri Padang, tanggal 13 Nopember 2018, Nomor 535/Pid.B/2018/PN Pdg serta Memori banding dan Kontra memori, Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan Hakim tingkat pertama dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan pada tanggal 24 Maret 2018 sekira pukul 16.30 WIB antara Terdakwa AULIA (perkara terpisah) dengan korban Taduang (tukang parkir) telah terjadi perang mulut lalu berlanjut dengan pertengkaran fisik antara Terdakwa AULIA (perkara terpisah) dan korban Taduang tetapi dapat dipisahkan orang banyak dimana Taduang lari kearah M. Jamil sedangkan Terdakwa AULIA (perkara terpisah) kembali bekerja sebagai penambal ban bahwa 30 menit kemudian korban Taduang kembali menghampiri Terdakwa AULIA (perkara terpisah) dengan membawa sebilah pisau ditangan kanannya, lalu menusukkannya ke arah bahu sebelah kiri Terdakwa AULIA (perkara terpisah) selanjutnya ia terjatuh saat itu pula Taduang kembali menusukkan pisaunya kearah mulut Terdakwa AULIA (perkara terpisah) lalu Taduang lari kearah simpang yos Sudarso;

Selanjutnya Terdakwa AULIA (perkara terpisah) mengejar Taduang dengan membawa besi pembuka ban sepeda motor, akan tetapi Taduang terjatuh dan pisau yang dibawa Taduang terlepas lalu Terdakwa AULIA (perkara terpisah) mengambil pisau tersebut dengan meninggalkan besi pembuka ban yang dibawanya sambil mengejar korban Taduang. Sewaktu Taduang berlari diatas jembatan kayu didepan toko Nas Tailor dia terjatuh ke dalam kali kemudian Terdakwa Aulia (perkara terpisah) juga menjeburkan dirinya ke kali dan terjadi perkelahian antara Terdakwa AULIA (perkara terpisah) dan korban Taduang;

- Dalam perkelaian tersebut Terdakwa AULIA (perkara terpisah) menusukkan pisau yang dibawanya ke dada korban Taduang satu kali;
- Bahwa karena Posisi Terdakwa AULIA (perkara terpisah) dibawah datang adik Terdakwa ADRIAN ikut menceburkan ke kali untuk membatu kakaknya sambil melukan pemukulan kekepala korban Taduang sebanyak dua kali yang mana dari dua kali pemukulan tersebut hanya satu kali yang mengenai kepala korban dan pada saat bersamaan Terdakwa AULIA (perkara terpisah) kembali lagi menusukkan pisaunya ke rusuk korban Taduang, kemudian Terdakwa AULIA (perkara terpisah) dan Terdakwa ADRIAN melaporkan peristiwa tersebut ke Kantor Polisi, bahwa ketika korban diangkat dari kali sudah dalam keadaan meninggal dunia dan dari (Visum Et Repertum) diketahui kematian korban karena adanya luka tembus pada paru-paru kiri yang menembus kantong jantung;

Halaman 27 dari 32 Putusan Nomor 191/PID/2018/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas dapat disimpulkan, perbuatan Terdakwa tersebut merupakan serangkaian kerja sama sedemikian rupa sebagai ke ikutsertaan Terdakwa Aulia (perkara terpisah) dengan Terdakwa ADRIAN, dimana Terdakwa AULIA (perkara terpisah) ketika bergumul dengan posisi dibawah, datang adik Terdakwa ADRIAN untuk membantu Kakaknya Terdakwa AULIA (perkara terpisah) dan setelah memukul kepala korban saat yang bersamaan Terdakwa AULIA (perkara terpisah) menusukkan kembali pisau yang dipegangnya kearah dada korban sehingga korban tidak berkulit, lalu Terdakwa AULIA (perkara terpisah) dan Terdakwa ADRIAN pergi untuk melaporkan ke Polisi;

Menimbang, oleh karena keikutsertaan Terdakwa ADRIAN yang membantu kakaknya ketika kakaknya bergumul dalam posisi dibawah, ini menunjukan adanya delik penyertaan. Adalah mustahil kalau antara Terdakwa AULIA (perkara terpisah) dikenakan pembunuhan sedangkan Terdakwa ADRIAN Penganiayaan pada hal nyata-nyata korbannya hanya satu yaitu Taduang dan terlebih lagi keikutsertaan Terdakwa ADRIAN memukul kepala korban Taduang membuat konsentrasi korban pecah dan saat yang bersamaan memberi kesempatan Terdakwa AULIA (perkara terpisah) menusuk dada korban hingga korban tidak berkulit lagi sehingga dengan demikian Terdakwa ADRIAN ikut pula mewujudkan delik ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut diatas maka dengan meniadakan unsur pasal 55 (1) ke 1 KHHP sebagaimana putusan Majelis tingkat pertama, tidaklah dapat dipertahankan dan haruslah dibatalkan dan Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri sebagai pertimbangan dibawah ini:

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah didakwa dalam dakwaan yang disusun secara kombinasi alternative subsidaritas yaitu ke satu Primair pasal 338 KUHP jo pasal 55 (1) ke 1 KUHP kesatu Subsidair pasal 351 ayat 3 KUHP jo pasal 55 ayat 1 ke 1 atau kedua pasal 170 ayat 2 ke 3 KUHP;

Menimbang, bahwa Majelis tingkat pertama telah secara keliru mempertimbangkan dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain sebagaimana dakwaan ke satu primair, karena untuk dapat dipersalahkan dalam dakwaan ini pelaku harus ada niat menghilangkan nyawa korban, ada kesengajaan atas kematian korban;

Menimbang, bahwa sesuai fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa awalnya Terdakwa AULIA (perkara terpisah) emosi melihat korban membawa pisau kembali ke bengkel terdakwa AULIA (perkara terpisah) setelah sebelumnya bertengkar dengan Terdakwa AULIA (perkara terpisah) sambil menusukkan kearah Terdakwa AULIA (perkara terpisah) dan atau mulut Terdakwa AULIA (perkara terpisah) lalu Terdakwa AULIA (perkara terpisah) membawa besi pembuka ban,

Halaman 28 dari 32 Putusan Nomor 191/PID/2018/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



korban takut dan lari, oleh Terdakwa AULIA (perkara terpisah) dikejar, korban terjatuh, beserta pisaunya dan pada saat yang sama lalu terdakwa AULIA (perkara terpisah) mengambil pisau korban sambil terus mengejar sampai akhirnya korban terjatuh dikali, Terdakwa AULIA (perkara terpisah) terus tetap mengejar dengan menceburkan ke kali tetapi posisi Terdakwa AULIA (perkara terpisah) sempat dibalikkan korban sehingga dalam pengumpulan tersebut terdakwa AULIA (perkara terpisah) di posisi bawah, lalu adik Terdakwa AULIA (perkara terpisah) yaitu terdakwa ADRIAN membantu kakaknya dengan menceburkan ke kali dan memukul kepala korban dan pada saat yang bersamaan Terdakwa AULIA (perkara terpisah) menusukkan ke arah dada korban, hingga korban tidak berkutik, dari rangkaian perbuatan Terdakwa ADRIAN dan Terdakwa AULIA (perkara terpisah) dapat disimpulkan bahwa kematiannya korban tidak menjadi niatnya dan tusukan ke dada korban itu dilakukan karena Terdakwa AULIA (perkara terpisah) hanya berkesempatan secara emosi menusuk dada Korban ketika posisi dibawah, sehingga kematian korban itu tidak dimaksud Terdakwa AULIA (perkara terpisah) dan apabila kematian korban ini tidak dimaksud Terdakwa AULIA (perkara terpisah), maka tidak masuk dalam pasal ini dengan kata lain tidak memenuhi unsur dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain dan harus dibebaskan dari dakwaan ke satu Primair;

Menimbang, bahwa karena dakwaan kesatu Primair tidak terbukti, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan dakwaan ke satu Subsidair melanggar pasal 351 ayat (3) KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut::

1. Penganiayaan;
 2. Menjadikan kematian orang;
- ad 1. Penganiayaan;

Menimbang, bahwa Undang-undang tidak memberi ketentuan apakah yang diartikan dengan "Penganiayaan" itu, menurut yurisprudensi, maka yang diartikan dengan Penganiayaan yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*pijn*) atau luka misalnya mengiris, memotong, menusuk dengan pisau;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa AULIA (perkara terpisah) menusuk korban dan Terdakwa ADRIAN memukul kepala korban, jelas-jelas menimbulkan rasa sakit dan menimbulkan luka pada dada korban dengan demikian perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur "Penganiayaan";

Ad. 2 Menjadikan matinya orang;

Menimbang, sebagaimana yang terungkap dipersidangan akibat perbuatan Terdakwa tersebut menimbulkan rasa sakit dan luka pada diri korban TADUANG dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Visum Et Repertum diketahui kematian korban karena adanya luka tembus paru-paru kiri yang menembus kantong jantung;

Menimbang, bahwa dengan demikian penusukan yang dilakukan terdakwa AULIA (perkara terpisah) telah menyebabkan matinya korban, sementara keikutsertaan Terdakwa ADRIAN memukul kepala korban memberikan kesempatan dan peluang Terdakwa AULIA (perkara terpisah) yang ketika itu posisinya dibawah untuk menusuk dada korban hingga meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur dan dakwaan ke satu Subsidair melanggar pasal 351 (3) jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;

Menimbang, bahwa bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum tingkat pertama tentang perbuatan Terdakwa tersebut adalah bukan pembelaan terpaksa, oleh karena itu Terdakwa harus dihukum sesuai dengan tingkat perbuatannya, apalagi tidak ada bukti ataupun petunjuk adanya alasan pemaaf dan pembenar, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana yang setimpal dengan perbuatan Terdakwa, Turut pula dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan:

Perbuatan Terdakwa ADRIAN memukul kepala korban, memberi kesempatan Terdakwa AULIA (perkara terpisah) menusuk dada korban TADUANG;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya
- Timbulnya delik ini karena perbuatan korban TADUANG melukai Terdakwa AULIA (perkara terpisah) lebih dahulu;
- Peran Terdakwa dalam delik ini sebatas memukul kepala korban;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang memberatkan dan meringankan dan dihubungkan dengan tujuan pemidanaan terhadap diri Terdakwa tidak semata dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa akan tetapi bertujuan pula untuk menyadarkan Terdakwa atas segala kesalahan yang diperbuatnya, maka hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan sudah dipandang patut dan adil menurut Pengadilan dengan tetap mempertimbangkan lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

Halaman 30 dari 32 Putusan Nomor 191/PID/2018/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan harus mempertanggung jawabkan perbuatannya, maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHPA Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang untuk tingkat banding akan ditentukan dalam amar putusan ini:

Menimbang, bahwa tentang status barang bukti majelis sependapat dengan pertimbangan Majelis Tingkat Pertama, maka haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan bagi Terdakwa untuk dikeluarkan dari tahanan dan demi terlaksananya putusan ini dengan baik maka kepada Terdakwa haruslah diperintahkan tetap berada dalam tahanan;

Memperhatikan ketentuan pasal 351 ayat (3) jo Pasal 55 (1) ke 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Pasal 193 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan Pasal 197 Kitab Undang Hukum Acara Pidana serta ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 535/Pid.B/2018/PN Pdg, tanggal 13 Nopember 2018 yang dimintakan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa ADRIAN FERNANDA PANGGILAN ADEK BIN AKHIRUDIN, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan ke satu primair membebaskan Terdakwa ADRIAN, oleh karena itu dari dakwaan tersebut;
2. Menyatakan Terdakwa ADRIAN FERNANDA PANGGILAN ADEK BIN AKHIRUDIN, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana bersama-sama melakukan Penganiyaan yang mengakibatkan mati;
3. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
6. Menetapkan Barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah pisau dengan gagang dan sarung kayu warna kuning dengan panjang \pm 30 (tiga puluh) cm.Dipergunakan pada perkara atas nama AULIA FAUZI PGL FAUZI BIN AKHIRUDIN;

Halaman 31 dari 32 Putusan Nomor 191/PID/2018/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp5 000.00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang, pada hari Kamis tanggal 10 Januari 2019 oleh kami : Sigit Priyono, S.H., M.H. selaku Ketua Majelis, Edy Subroto, S.H., M.H dan Natsir Simanjuntak, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding, putusan mana diucapkan pada hari Selasa, tanggal 22 Januari 2019 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim - hakim Anggota serta dibantu oleh Neldawati, S.H. Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa atau Penasihat hukunya.-

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Edy Subroto, S.H., M.H.

Sigit Priyono, S.H., M.H.

Natsir Simanjuntak, S.H.

Panitera Pengganti,

Neldawati, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)